




NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 3. KETENAGALISTRIKAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 26 FEBRUARI 2013

NOTA PENJELASAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

MENGENAI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**
- 3. KETENAGALISTRIKAN.**

Tanggal 26 Februari 2013

=====

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Lembaga Provinsi Sumatera Barat, wartawan dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Nota Penjelasan ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita kembali dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Ketenagalistrikan.

Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa umatnya seperti sekarang ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini kami akan menyampaikan penjelasan serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah adalah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan adalah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi daerah, dalam hal ini tentu sangat diperlukan keberadaan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel dan professional.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat agar seirama dengan tuntutan globalisasi dan otonomi daerah, maka sudah saatnya dilakukan perubahan perilaku yang biasanya dilayani menjadi melayani dan urusan yang dipersulit menjadi dipermudah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur dapat membentuk unit pelayanan terpadu, yang merupakan gabungan dari berbagai unsur. Unit pelayanan terpadu ini mempunyai fungsi antara lain:

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

Ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dimaksud, memberikan peluang untuk membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan sebutan Badan atau Kantor.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima dibidang perizinan dan non perizinan, yang terpadu, mudah, transparan, efektif, efisien, cepat dan akurat, serta memudahkan masyarakat yang membutuhkan perizinan.

Perizinan disini maksudnya adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Sedangkan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu tentu sangat diperlukan suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangannya sebagai penyelenggara pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Gubernur kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nantinya, mempunyai ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dikelompokkan dalam rumpun sebagai berikut :

1. Perhubungan
2. Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Pertambangan dan Energi.
4. Perkebunan.
5. Kehutanan.
6. Komunikasi dan Informatika.
7. Pekerjaan Umum.
8. Kelautan dan Perikanan.
9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Kebudayaan.
11. Pariwisata.
12. Pertanian dan Hortikultura.
13. Kesehatan.
14. Lingkungan Hidup.
15. Koperasi, UMKM.
16. Perindustrian dan Perdagangan.
17. Penanaman Modal.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan.

BAB I : PEMBENTUKAN

Memuat ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

BAB III : ORGANISASI

Memuat ketentuan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan kewenangan serta susunan organisasi.

BAB IV : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Memuat ketentuan mengenai pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V : TATA KERJA

Memuat ketentuan mengenai koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB VI : ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN

Memuat ketentuan mengenai eselonering dan kepegawaian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII: PEMBIAYAAN

Memuat ketentuan mengenai pembiayaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII : KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Berkaitan dengan penarikan sumbangan pihak ketiga perlu disampaikan kepada anggota dewan yang terhormat bahwa penarikan sumbangan pihak ketiga selama ini diakui mengalami kendala, hal ini disebabkan karena tidak samanya pemahaman dari pihak ketiga terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010, Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah. Menteri Dalam Negeri hanya melarang daerah untuk menerima sumbangan pihak ketiga, jika di dalam Peraturan Daerah dicantumkan nilai nominal yang harus dibayar pihak ketiga, sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tidak dicantumkan nilai nominal yang harus diberikan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan kondisi dimaksud Pemerintah Daerah melalui Surat Gubernur Nomor 974/2274/Dpkd-Retb-2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penarikan/Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga, mengharapkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat melakukan klarifikasi atas keabsahan penerimaan sumbangan pihak ketiga oleh daerah, dan Menteri Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 28 Desember 2012 Nomor 188/521.1/SJ perihal Verifikasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, telah menegaskan bahwa daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga. Namun mengingat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dimaksud penetapannya masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan direvisi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka Menteri Dalam Negeri meminta agar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah agar diubah dan direvisi, untuk itu pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka menggali, mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta adanya peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu dilakukan upaya-upaya seoptimal mungkin dan terus menerus. Untuk itu kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan.

BAB II : TUJUAN DAN PRINSIP

Memuat ketentuan mengenai tujuan dan prinsip dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

BAB III : OBJEK DAN SUBJEK

Memuat ketentuan mengenai subjek dan objek sumbangan pihak ketiga.

BAB IV : BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Memuat ketentuan mengenai bentuk sumbangan pihak ketiga berupa uang, barang dan/atau jasa.

BAB V : WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Memuat ketentuan mengenai penerimaan sumbangan yang dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah.

BAB VI : PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Memuat ketentuan mengenai pengelolaan sumbangan pihak ketiga, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

BAB VII : LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Memuat ketentuan mengenai penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat ketentuan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

BAB IX : PERATURAN PERALIHAN

BAB X : KETENTUAN PENUTUP

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam,

mempunyai peranan sangat penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional dimaksud.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kemudian Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, diperlukan upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2009, yang meliputi :

- a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

- f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- j. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
- k. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,
serta hadirin yang berbahagia.**

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dimaksud , maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dikemukakan di atas , maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dalam pengusahaan dan penyediaan tenaga listrik.

Dengan ratio elektrifikasi baru mencapai 73,48%, maka pembangunan ketenagalistrikan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak di Sumatera Barat dalam rangka

penyediaan tenaga listrik yang andal, aman dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan neraca daya, pertumbuhan listrik di Sumatera Barat sebesar $\pm 10\%$ per tahun dengan beban puncak sebesar 397,6 MW dengan daya mampu sebesar $\pm 503,2$ MW. Dengan kondisi tersebut, kemampuan memenuhi kebutuhan akan penyediaan tenaga listrik masih sangat terbatas yaitu dengan reserve margin hanya $\pm 30\%$ yang masih jauh dari kondisi ideal serta ditambah dengan beban captive power mencapai ± 178 MW.

Sementara itu ketersediaan sumber energi di wilayah Sumatera Barat cukup banyak yaitu seperti potensi tenaga air ± 1100 MW, potensi panas bumi ± 1656 MWe, potensi minyak dan gas serta potensi tenaga surya.

Pemanfaatan potensi tersebut di atas belum dilakukan dengan optimal, seperti potensi tenaga air, saat ini kapasitas terpasang PLTA baru sebesar 253,5 MW. Untuk potensi panas bumi, saat ini sedang berlangsung eksplorasi di Kabupaten Solok Selatan dengan potensi cadangan ± 606 MWe.

Selanjutnya dalam rangka pencarian potensi minyak dan gas, saat ini sedang berlangsung kegiatan eksplorasinya pada lokasi Blok Singkarak oleh investor dengan wilayah kerja ± 3.930 Km² dan Blok Sumatera yang berada antara Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai, disamping itu juga tersedia potensi tenaga surya dengan kapasitas tidak terbatas dan potensi energi lainnya.

Selanjutnya dengan potensi yang ada, terbuka peluang untuk pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik di Sumatera Barat, guna percepatan dan pemenuhan kebutuhan akan daya listrik. Untuk menciptakan usaha pengelolaan tenaga listrik yang andal dan produktif,

perlu dibuat suatu regulasi dalam pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sumatera Barat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik , usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah , Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi dan swadaya masyarakat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya dapat juga disampaikan bahwa tenaga listrik selain bermanfaat, juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, maka instalasi tenaga listrik harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dikemukakan di atas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan kebijakan, pengaturan dan pengawasan dalam usaha penyediaan serta pemanfaatan tenaga listrik, sesuai dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik , dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, untuk itu

kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan serta asas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan ketenagalistrikan.

BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat ketentuan mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan.

BAB III : RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Memuat ketentuan mengenai rencana umum ketenagalistrikan daerah, yang meliputi:

- a. Prakiraan kebutuhan tenaga listrik;
- b. Potensi sumber energi primer; dan
- c. Jalur lintas transmisi.

BAB IV : USAHA KETENAGALISTRIKAN

Memuat ketentuan mengenai usaha ketenagalistrikan, yang meliputi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.

BAB V : HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Memuat ketentuan mengenai harga jual dan sewa serta tarif tenaga listrik.

BAB VI : LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Memuat ketentuan bahwa kegiatan perusahaan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup, dan juga memuat ketentuan keteknikan ketenagalistrikan yang meliputi :

- a. Keselamatan ketenagalistrikan;
- b. Instalasi tenaga listrik;
- c. Peralatan dan pemanfaatan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Tenaga Teknik.

BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan izin operasi.

BAB VIII: PENYIDIKAN

Memuat ketentuan mengenai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ketenagalistrikan yang dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu selain dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI

Memuat ketentuan mengenai sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran administrasi.

BAB X : KETENTUAN PIDANA

Memuat ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan di bidang penyediaan ketenagalistrikan.

BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.


Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Ketenagalistrikan.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan semangat kebersamaan, kita dapat merumuskan dan melahirkan Peraturan Daerah yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita bersama.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.


GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

KETENAGALISTRIKAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan daerah pada khususnya;

b. bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu ditingkatkan, agar tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;

c. bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi sumber energi primer, untuk penyediaan tenaga listrik, yang perlu dikelola secara berkelanjutan;

d. bahwa di Sumatera Barat terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat, yang wajib diakui dalam pengelolaan ketenagalistrikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 73);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor
77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemeritah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
11. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi

sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.

12. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
13. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
14. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
15. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
16. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
18. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem Transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada Konsumen.
19. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada Konsumen.
20. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
21. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
22. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
23. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
24. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

25. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
26. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum.
28. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).
29. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
30. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan;
- i. otonomi daerah; dan
- j. pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ketenagalistrikan, meliputi :

- a. rencana umum ketenagalistrikan daerah;
- b. usaha ketenagalistrikan;
- c. harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik;
- d. lingkungan hidup dan keteknikan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintaskabupaten/kota;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan
- g. usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan
- h. usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multi media, dan informatika pada

- jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- k. pembinaan dan pengawasan kepada badan usahadi bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - l. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
 - m. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Pasal 5

Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan

- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

BAB III

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional, yang meliputi :
 - a. prakiraan kebutuhan tenaga listrik;
 - b. potensi sumber energy primer; dan
 - c. jalur lintas transmisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
- (2) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan.

Pasal 9

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 1

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 12

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha

penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.

- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUKD dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah daerah memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 16

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 17

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 19

Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan kearifan lokal masyarakat adat setempat.

Pasal 20

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.

Pasal 21

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan secara tidak langsung terhadap :
 - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan hukum adat masyarakat adat setempat.
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian perusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat

adat dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu atau dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat pada Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh pemerintahan nagari.

- (3) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.

Bagian Ketiga

Perizinan

Paragraf 1

Izin Usaha untuk Menyediakan Tenaga Listrik

Pasal 23

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. Izin operasi.

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Gubernur.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. lingkungan.

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. identitas pemohon;
- b. profil pemohon;
- c. nomor pokok wajib pajak; dan
- d. kemampuan pendanaan.

Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), huruf b, meliputi :

- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
- c. diagram satu garis;
- d. jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan;
- e. jadwal pembangunan;
- f. jadwal pengoperasian;
- g. kesepakatan antara pemohon dan calon pembeli tenaga listrik untuk usaha pembangkit;
- h. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik;
- i. penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan listrik yang terintegrasi;
- j. bukti penguasaan tanah; dan
- k. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 28

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Izin Operasi

Pasal 30

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri lebih besar dari 200 kVA dimana fasilitas instalasinya lintas kabupaten/kota dilaksanakan setelah mendapat izin operasi dari Gubernur.
- (2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 200 kVA dilakukan berdasarkan pendaftaran.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melengkapi;
 - a. persyaratan administratif ;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan;
 - e. jadwal pengoperasian; dan
 - f. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 32

(1) Izin operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. Penggunaan Utama;
- b. Penggunaan Cadangan;
- c. Penggunaan Darurat; atau
- d. Penggunaan Sementara.

(2) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Izin operasi hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 35

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus diperbaharui, apabila :

- a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10%.

Pasal 36

Izin operasi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau
- b. dicabut dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 38

- (1) Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. tata letak lingkungan; dan
 - d. denah instalasi tenaga listrik.
- (2) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 39

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- d. mengutamakan produk dan potensi daerah;
- e. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha;
- f. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
- g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien;
- i. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya, mengakibatkan kerugian kepada konsumen.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 42

Konsumen berhak untuk:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan

- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 43

Konsumen wajib:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 44

Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB V

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual dan Sewa Jaringan

Pasal 45

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (5) Harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

- (6) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan, paling sedikit kesepakatan jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif tenaga listrik untuk daerah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah harus memperhatikan:
 - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. efisiensi perusahaan;
 - e. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - f. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 48

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan tarif dan biaya penyaluran tenaga listrik diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Hidup

Pasal 49

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keteknikan

Pasal 50

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri dari :

- a. Keselamatan ketenagalistrikan;
- b. Instalasi tenaga listrik;
- c. Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; dan
- d. Tenaga teknik.

Paragraf 1

Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 51

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.

- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2

Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 52

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:
- a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 53

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (5) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.

- (6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.
- (7) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Paragraf 3

Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

Pasal 54

Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.

Paragraf 4

Tenaga Teknik

Pasal 55

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.
- (5) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 56

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.

Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1). Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Izin Operasi dilakukan oleh Gubernur.
- (2). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

Pasal 59

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
- e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- f. penggunaan tenaga kerja asing;
- g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- h. pemenuhan persyaratan perizinan;
- i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
- j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (2) Inspeksi Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 32, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43, dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (5) Gubernur wajib memberikan waktu yang cukup kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin operasi, untuk melakukan perbaikan, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 51 dan Pasal 54 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perusahaan ketenagalistrikan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Semua izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, izin usaha untuk ketenagalistrikan kepentingan sendiri, yang telah diberikan sebelum

ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik daerah.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang 30 Tahun 2009 memberi kesempatan kepada badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2009.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik

harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2)

Partisipasi badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan

kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi. Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya. Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR